



WALI KOTA BANJARBARU

Banjarbaru, 29 Juli 2021

Kepada :

- Yth
1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
 2. Asisten/ Staf Ahli Wali Kota
 3. Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru
 4. Inspektur, Kepala Badan, Dinas, Kepala Satpol PP, Direktur RSDI, Camat, Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
 5. Kepala UPT pada Badan/ Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
- di - Banjarbaru

SURAT EDARAN

NOMOR 065/0538 /ORG/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2021 pakaian dinas Aparatur Sipil Negara wajib mengacu pada Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2021.
2. Pakaian dinas yang digunakan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru diatur sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No	Hari	Pakaian	Atribut Pakaian Dinas	Keterangan
1	Senin dan Selasa	PDH warna khaki	Tutup kepala/topi, tanda jabatan pada	Model pakaian, dan

2	Rabu	PDH Kemeja warna putih, celana/rok hitam/gelap	kerah baju ,lencana korpri, papan nama, nama pemerintah kota, lambang daerah, nama SKPD/Unit kerja dan tanda pengenal serta ikat pinggang.	penggunaan atribut sesuai dengan peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 tahun 2021
3	Kamis, Jum'at dan Sabtu	PDH Batik/ Sasirangan	Papan nama dan tanda pengenal	

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

No	Hari	Pakaian	Atribut Pakaian Dinas	Keterangan
1	Senin -Rabu	PDH kemeja warna putih, celana/rok hitam/gelap	Papan nama, nama pemerintah kota, lambang daerah, nama SKPD/unit kerja dan tanda pengenal	Model pakaian, dan penggunaan atribut sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 tahun 2021
2	Kamis, Jumat dan Sabtu	PDH Batik/ Sasirangan	Papan nama dan tanda pengenal	

3. Pakaian Korpri digunakan oleh Pegawai Sipil Negara pada upacara hari ulang tahun Korpri, upacara rutin tanggal 17 setiap awal bulan (dengan ketentuan dalam hal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya), serta pada saat rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

4. Agar saudara selalu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan SKPD/unit kerja yang saudara pimpin untuk menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Wali Kota Banjarbaru (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Kota Banjarbaru
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru.